

ANALISIS PENYEBAB PENGUSAHA PERON KELAPA SAWIT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Asrul Gustomi¹, Rizal Fahlefi², Nil Firdaus³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

asrulgustomi1998@gmail.com¹, rizalbahlawi@yahoo.com², nilfirdaus@ainbatusangkar.ac.id³

Kata Kunci:

Kepatuhan Zakat
Peron Kelapa Sawit
Ekonomi Islam
Faktor Penyebab

Keywords:

Zakat Compliance
Palm Oil Platform
Islamic Economics
Causal Factors

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit tidak membayar zakat dalam perspektif ekonomi Islam, menganalisis kendala serta tantangan dalam membayar zakat, dan mendeskripsikan peran tokoh agama mensosialisasikan pentingnya membayar zakat perdagangan usaha peron kelapa sawit. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik seperti reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tidak membayar zakat adalah rendahnya pemahaman dan kepercayaan terhadap *amil* zakat, gaya hidup yang berlebihan, religiusitas, lingkungan sosial dan tidak adanya sanksi oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi meliputi hasil panen buah kelapa sawit tidak stabil dan fluktuasi harga, kesulitan dalam pencatatan keuangan usaha, serta tingginya daya saing antar pengusaha peron. Sementara itu, usaha tokoh agama dalam sosialisasi zakat usaha peron kelapa sawit dilakukan melalui kunjungan ke rumah pengusaha peron langsung dan pengajian masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors causing palm oil plantation entrepreneurs not to pay zakat from an Islamic economic perspective, analyze the obstacles and challenges in paying zakat, and describe the role of religious leaders in socializing the importance of paying zakat on palm oil plantation businesses. The study was conducted in Tigo Nagari District, Pasaman Regency. This study is a field study with a qualitative approach. The data sources in this study used primary and secondary data. The techniques used in data collection were observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using techniques such as data reduction, data presentation, and conclusions. The techniques used to ensure the validity of the data in this study were source triangulation and time triangulation. The results of the study revealed that the factors causing palm oil mill entrepreneurs in Tigo Nagari Subdistrict, Pasaman Regency, not to pay zakat were a low level of understanding and trust in zakat collectors, excessive lifestyles, religiosity, social environment, and the absence of sanctions by the government. The obstacles faced

include unstable palm oil harvests and price fluctuations, difficulties in recording business finances, and high competition among palm oil mill entrepreneurs. Meanwhile

Corresponding Author:

Asrul Gustomi,
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
Email: asrulgustomi1998@gmail.com

Pendahuluan

Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban sosial terhadap sesama manusia (Pusvisasari, 2022). Secara fikih, zakat dipahami sebagai bagian tertentu dari harta yang wajib diserahkan kepada mustahik sesuai ketentuan syariat, dengan tujuan membersihkan dan memberkahi harta. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena pemberian tersebut menambah keberkahan, memberikan nilai lebih dan menjaga harta dari kerusakan atau kebinasaan (Sony Santoso & Rinto Agustino, 2017). Namun, berdasarkan survei Indeks Literasi Zakat 2022, hanya sekitar 61,1% masyarakat Muslim Indonesia yang menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ. Sisanya masih menyalurkan zakat secara langsung melalui masjid, tokoh agama, atau lembaga informal lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi zakat masih rendah. Di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan zakat juga muncul pada aspek perencanaan, pengumpulan, dan pengelolaan SDM amil(Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, 2024).

Di tingkat daerah, fenomena tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi ekonomi lokal. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami perlambatan menjadi 4,36%, turun dari 4,62% pada tahun sebelumnya (BPS, 2025). Situasi ini turut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, termasuk di Kabupaten Pasaman yang terdiri dari dua belas kecamatan yaitu Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur, Rao, Rao Selatan, Rao Utara, Mapat Unggul, Mapat Unggul Selatan, Duo Koto, Bonjol, Simpang Alahan Mati dan Kecamatan Tigo Nagari hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 “*Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman*” Berdasarkan Data BPS tersebut Kabupaten Pasaman (2024)memiliki tingkat kemiskinan cenderung stagnan bahkan meningkat dalam enam tahun terakhir.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman (Jiwa)
1.	2019	20,22
2.	2020	20,29
3.	2021	21,57
4.	2022	19,94
5.	2023	19,99
6.	2024	20,01

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman, 2024.

Kemudian pada tabel 1.2 dari data *BPS Kabupaten Pasaman, 2024*, menjelaskan bahwa Salah satu kecamatan yang berkontribusi ekonomi terbesar di Kecamatan Tigo Nagari, Potensi ekonomi di Kecamatan Tigo Nagari menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dalam buku laporannya yang berjudul kecamatan tigo nagari dalam angka tahun 2024 mayoritas didominasi pada usaha perkebunan Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 “*Luas Area Tanaman dan Jenis Tanaman di Kecamatan Tigo Nagari*” berikut:

Tabel 1.2 Luas Area Tanaman dan Jenis Tanaman di Kecamatan Tigo Nagari (Ha)

Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022	2023
Kelapa sawit	2.517,00	2.527,00	2.582,00	2.667,00	2.667,00
Kelapa	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Karet	397,00	397,00	15,00	15,00	15,00
Kopi	4,00	3,00	-	3,00	3,00
Kakao	739,00	739,00	739,00	507,00	502,00
Tebu	-	-	-	-	-
Teh	-	-	-	-	-
Tembakau	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman, 2024.

Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Pasaman (2024) dalam “Kecamatan Tigo Nagari dalam Angka”, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat dengan luas lahan mencapai 2.667 hektare. Pesatnya ekonomi sawit turut meningkatkan jumlah pengusaha peron di daerah tersebut. Namun, potensi ekonomi yang besar ini belum diiringi kesadaran membayar zakat perdagangan, terbukti dari tingkat kemiskinan yang masih stagnan selama enam tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam seperti zakat belum dimanfaatkan secara optimal untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian zakat umumnya berfokus pada konteks zakat pertanian, zakat profesi, maupun zakat perusahaan besar. Penelitian (Anik & Prastiwi, 2019) menelaah tingkat kepatuhan muzaki di sektor pertanian, sedangkan studi oleh PUSKAS BAZNAS (2024) mengidentifikasi berbagai kelemahan sistemik dalam pengelolaan lembaga zakat di Indonesia. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroti perilaku pengusaha peron kelapa sawit sebagai pelaku ekonomi produktif di daerah dengan potensi zakat perdagangan yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara empiris faktor-faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman tidak menunaikan zakat perdagangan, serta menggali pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat dalam perspektif ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif yang dimaksud yakni mendeskripsikan faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit tidak membayar zakat dengan studi kasus pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dalam perspektif ekonomi Islam. Pada penelitian ini instrumen utama yang digunakan ialah peneliti sendiri, peneliti melakukan pengumpulan data di Kecamatan Tigo Nagari yang berprofesi sebagai pengusaha peron kelapa wasit. Sumber data yang digunakan bersumber dari data Primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik seperti reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Serta Teknik penjamin keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Pengusaha Peron Kelapa Sawit Tidak Membayar Zakat Perdagangan

Sejarah berdirinya usaha peron perdagangan kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari oleh pengusaha pemilik peron berawal dari usaha perdagangan kecil yaitu sebagai seorang toke kelapa sawit. Bentuk dari usaha toke kelapa sawit adalah dengan langsung keliling kampung menggunakan

mobil truk untuk menemui petani sawit agar menjual hasil dari panen buah sawitnya kepada toke. Target utama dari toke untuk mempertahankan usahanya yaitu dengan cara menjadikan petani sawit sebagai penjual tetap terhadap toke tersebut. Toke dalam menjaga dan mengembangkan usaha perdagangannya sering kali memberikan modal untuk perawatan kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit tidak membayar zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

Pemahaman

Hasil penelitian ditemukan bahwa para pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman belum mengetahui dan memahami adanya zakat harta perdagangan pada usaha peron kelapa sawit. Berdasarkan fakta lebih lanjut, walaupun usaha peron yang dijalankan sudah cukup lama yaitu 7 sampai 11 tahun peron mengakui belum mengetahui dan memahami adanya zakat harta perdagangan pada usaha peron kelapa sawit (Sahroni et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh tokoh agama hanya memberikan sekilas informasi saja pada saat menjalankan amanahnya menjemput zakat fitrah ke rumah setiap warga. Tokoh agama tidak terlalu menekankan kepada pengusaha peron bagaimana tata caranya dan kewajibannya seperti apa. Berdasarkan dari hasil penelitian ini jika ditinjau secara teori yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qardawi tentang faktor penyebab seseorang tidak membayar zakat dalam perspektif ekonomi islam salah satunya memang karena faktor tingkat pemahaman. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa sesungguhnya faktor terbesar penyebab kaum muslimin meninggalkan kewajiban zakat adalah kurangnya pemahaman yang benar terhadap hukum Islam. Penegasan terkait hal tersebut disampaikan bahwa meskipun secara hukum Islam zakat adalah wajib, namun tanpa pemahaman yang kuat maka umat akan lebih banyak melalaikannya (Al-Qaradawi, n.d.).

Rendahnya Kepercayaan Terhadap Amil Zakat

Pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari menjelaskan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap kinerja tokoh agama seperti Imam dan Khatib sebagai *amil* zakat juga menjadi faktor kenapa zakat perdagangan dalam usaha peron kelapa sawit tidak dibayarkan. Imam dan Khatib selaku *amil* zakat dinilai oleh para pengusaha peron tidak amanah menyalurkan zakat yang dikumpulkan sebagaimana mestinya, malahan diambil semuanya oleh tokoh agama itu sendiri. Fakta dari hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap kinerja Imam dan Khatib juga rendah. Menurut mereka dalam pengumpulan zakat perdagangan seharusnya ada organisasi atau lembaga *amil* zakat resmi sebagai penghimpun zakat yang bisa amanah dan dapat dipercaya. Pengusaha peron berpandangan bahwa Imam dan Khatib selaku *amil* zakat yang ada hanya menjalankan amanah untuk memperoleh keuntungan untuk mereka saja. Oleh karena itu pengusaha tidak ingin membayar zakat perdagangan sebab tidak lagi percaya pada *amil* zakat yang ada. Hasil penelitian ini dikuatkan sebagaimana teori yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardawi yang menjelaskan bahwa diantara banyak faktor orang tidak membayar zakat adalah karena tidak percaya kepada *amil* yang memungut zakat baik karena ketidakterampilan dalam mendistribusikan zakat ataupun karena adanya kecurigaan *muzakki* terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana zakat (Al-Qaradawi, n.d.).

Hal tersebut juga dikuatkan sebagaimana hasil penelitian terdahulu oleh Ramadhan Alfitrah, Nurlina dan Muhammad Salman pada tahun 2021 hasil penelitiannya menyatakan faktor penyebab *muzakki* tidak membayar zakat diantaranya kepercayaan terhadap *amil* zakat, transparansi dan tingkat religiusitas (Ramadhan Alfitrah et al., 2021). Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Barakatur Rizkiyatul Ula, Faizah Qonita Salsabila, Allif Vega Putra Maransyah dan Moh. Ilham tahun 2024 mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap *amil* zakat menjadi bagian penting dalam pengumpulan zakat. *Amil* zakat harus menjaga kepercayaan dengan memperbaiki manajemen pengumpulan zakat (Ula et al., 2024). Berdasarkan fakta dari hasil penelitian tentang faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit tidak membayar zakat dalam perspektif ekonomi Islam yang dikuatkan oleh teori oleh Yusuf Al-Qardawi serta penguatan beberapa hasil penelitian sebelumnya maka

dipahami bahwa lemahnya kepercayaan terhadap *amil* zakat juga adalah salah satu faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit tidak membayar zakat dalam perspektif ekonomi Islam.

Gaya Hidup yang Berlebihan

Gaya hidup yang berlebihan dan selalu berubah seiring perkembangan zaman juga menjadi faktor lainnya. Pengusaha peron kelapa sawit kalau dilihat dari satu sisi benar memiliki penghasilan yang cukup banyak. Namun, diketahui dari hasil penelitian bahwa dibalik itu tekanan gaya hidup juga menjadi besar secara otomatis dalam keluarga.

Fakta dari hasil penelitian lebih dalam mengungkapkan bahwa para pengusaha peron kelapa sawit sebelum ada usaha peron maka masih jarang mengenal hidup enak seperti halnya dengan makan bakso, masak daging setiap minggu, memakai mesin cuci pakaian, dan yang sejenisnya. Namun saat usaha berkembang, pengusaha peron dan keluarganya mencari bagaimana mudahnya saja. Tentu biaya setiap harinya juga jauh berubah meningkat. Dari hasil penelitian ditemukan juga bahwa gaya hidup menjadi penghalang untuk tidak mengeluarkan zakat perdagangan atas usaha peron kelapa sawit. Contoh nyata dari kehidupan pengusaha peron kelapa sawit yaitu kebiasaan mengikuti dan memenuhi gaya hidup diantaranya adalah ketika baru saja membelikan anaknya motor NMAX pengeluaran tahun 2024, namun karena pada saat penerimaan rapor kenaikan kelas ke kelas 3 SMA anak meminta ganti motornya menjadi motor dengan merk lebih terbaru yakni Yamaha Aerox sebagai hadiah telah memperoleh juara 2. Pengusaha peron akan mengikuti kemauan anaknya. Begitulah pengaruh gaya hidup yang sulit untuk terkontrol karena sudah menjadi kebiasaan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Didin Hafidhuddin yang menyatakan bahwa banyak umat Islam tidak membayar zakat karena merasa pendapatan atau harta mereka belum mencukupi. Padahal, persoalannya bukan terletak pada jumlah penghasilan, melainkan pada kurangnya pengelolaan hidup boros cenderung lebih mengutamakan pengeluaran untuk kepuasan pribadi dibandingkan memenuhi kewajiban agama. Meskipun berpenghasilan tinggi, mereka merasa kekurangan dan memandang zakat sebagai beban tambahan (Hafidhuddin, 2019). Faktor gaya hidup yang berlebihan mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat secara eksplisit belum ada pada penelitian sebelumnya, namun penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Mustika Rengganinggrum pada tugas skripsinya di tahun 2015 dengan judul hubungan antara religiusitas dengan gaya hidup konsumtif studi pada *hijabers community* Bandung mengungkapkan bahwa religiusitas dengan gaya hidup berpengaruh positif (Rengganingrum, 2015). Jika religiusitas nya rendah maka gaya hidupnya pasti berlebihan. Religiusitas ini bisa diukur dengan salat, puasa, zakat dan amalan agama yang lainnya.

Religiusitas

Hasil wawancara religiusitas menjadi faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari tidak membayar zakat. Hal tersebut diketahui dari tokoh agama menerangkan bahwa para pengusaha peron di Kecamatan Tigo Nagari pada umumnya sudah tergolong hukum wajib untuk mengeluarkan zakat usaha perdagangan mereka. Namun secara keagamaan para pengusaha ini masih lemah. Menurut teori yang dikemukakan oleh Muhammad Umer Chapra menyatakan bahwa zakat dalam islam bukan sekedar kewajiban ibadah, melainkan juga sebagai alat redistribusi ekonomi. Jika religiusitas akan fungsi sosial dan ekonomi zakat ini lemah, maka *muzzaki* cenderung melihat zakat hanya sebagai beban atau kewajiban spiritual semata. Dalam ekonomi Islam zakat seharusnya dipahami sebagai pendorong stabilitas dan keadilan ekonomi. Zakat bukan hanya sekedar suatu kewajiban spiritual saja, akan tetapi mekanisme ekonomi dalam mendistribusikan kekayaan, kegagalan memahami hal ini menyebabkan pengabaian terhadap zakat (Ahmad, 1992). Dipahami dari teori tersebut bahwa pada dasarnya tingkat religiusitas menjadi faktor penyebab pengusaha seseorang tidak membayar zakat begitu halnya juga oleh peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari dalam membayar zakat perdagangan, padahal hal ini juga termasuk kewajiban (Sari, 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wafiq Ibnu Mubarak dan Rini Safitri tahun 2022 menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa pemahaman, pendapatan, religiusitas dan kepercayaan adalah sebagian dari faktor penyebab yang mempengaruhi minat *muzakki* untuk membayar zakat (Ibnu Mubarak & Safitri, 2022). Hasil penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fachrul Ilmi Jibu, Niswatin dan Zulkifli Boki pada tahun 2022 juga menyatakakan pemahaman, pendapatan, religiusitas dan transparansi laporan adalah sebagian dari faktor penyebab yang mempengaruhi minat *muzakki* untuk membayar zakat (Fachrul Ilmi Jibu et al., 2022).

Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari tidak membayar zakat juga dikarenakan oleh faktor lingkungan sosial. Lebih tepatnya karena tidak hanya pengusaha peron sendiri saja yang tidak membayar zakat perdagangan. Banyak di lingkungan dekat peron menjalankan usaha juga sebagai pengusaha perdagangan lainnya namun juga tidak membayar zakat perdagangan. Pengusaha perdagangan seperti toke padi, pinang, minyak nilam dan juga perdagangan jagung yang jauh lebih dulu membuka usaha dan lebih dulu berkembang, namun pengusaha tersebut tidak pernah membayarkan zakat. Maka, oleh sebab itu pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari tidak pula membayar zakat perdagangan kepada tokoh agama. Teori yang diungkapkan oleh Sutrisno (2005) bahwa lingkungan sosial sangat memengaruhi perilaku religius. Dalam masyarakat yang cenderung materialistik atau sekuler, seseorang bisa merasa malu berzakat atau bahkan tidak menyadari pentingnya zakat. Lingkungan yang jauh dari nilai-nilai Islam menyebabkan melemahnya dorongan psikologis untuk berbagi. Lingkungan sosial berperan besar dalam pembentukan nilai dan perilaku keagamaan. Masyarakat yang kurang peduli terhadap zakat akan menumbuhkan sikap individualistik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Khuril A'yuni dan Luhur Prasetyo pada tahun 2024 Vol. 30 No 2 dalam jurnal Intisar dengan judul perilaku masyarakat dalam mengeluarkan zakat *mal*: analisis faktor yang mempengaruhi mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa pengetahuan agama, lingkungan sosial dan sistem kemudahan layanan menjadi faktor dalam pembayaran zakat. Dipahami penelitian ini juga menguatkan bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu faktor penyebab seseorang tidak membayar zakat. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Risnawati dan St. Fauziah Anwar dalam jurnal Al-ubudiyah: jurnal pendidikan dan studi Islam tahun 2023 Vol. 3 No 1 dengan judul pemahaman masyarakat dalam mengeluarkan zakat perdagangan: studi pada desa balangtanyya kabupaten takalar menjelaskan hasil penelitiannya bahwa sebagian besar masyarakat belum membayar zakat perdagangan karena pengaruh lingkungan sosial dan tidak adanya lembaga resmi sebagai wadah pengumpulan zakat.

Tidak Ada Sanksi Oleh Pemerintah

Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku yang tidak membayarkan zakat membuat pengusaha peron lalai membayar zakatnya. Oleh sebab itu, pengusaha peron kelapa sawit menjelaskan bahwa zakat perdagangan pada usaha peron kelapa sawit dan juga pada seluruh usaha perdagangan yang wajib zakat sebagusnya didukung juga oleh pemerintah. Salah satunya dengan memberikan sanksi kepada pengusaha-pengusaha yang tidak membayar seperti halnya pajak. Pengusaha peron kelapa sawit menilai bahwa pembayaran zakat tidak terlalu diprioritaskan juga oleh pemerintah seperti halnya kewajiban pajak yang memiliki sanksi ketika tidak dibayar. Hal inilah yang menjadikan pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari juga tidak mematuhi kewajiban zakat perdagangan sebab zakat perdagangan tersebut jika dibayar atau tidak oleh pengusaha peron kelapa sawit, tidak ada sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah.

Faktor ini relevan oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Wahyuni, Junaidi dan Wandu dalam jurnal Selodang Mayang: jurnal ilmiah badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indagiri Hilir pada tahun 2023 Vol. 9. No.3 dengan judul urgensi sanksi pidana bagi *muzakki* yang ingkar membayar zakat dalam rangka pengembangan undang-undang zakat di Indonesia. Hasil

penelitiannya menjelaskan sanksi adalah hal yang penting dalam meningkatkan zakat. Sanksi yang diterbitkan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap masyarakat untuk membayarkan zakatnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurdin N pada tahun 2019, menjelaskan bahwa *uqubah* yang terdapat dalam *qanun* entang *baitul mal* masih tergolong ringan dibandingkan dengan hukum Islam pada dasarnya yang menetapkan hukum *had* (diperangi atau dibunuh) bagi yang mengingkari kewajiban zakat (N, 2019).

Kendala dan Tantangan Pengusaha Peron Kelapa sawit dalam membayar zakat

Hasil Panen tidak Stabil dan Fluktuasi Harga

Berdasarkan hasil penelitian pada saat wawancara diketahui bahwa kendala dan tantangan dalam membayar zakat oleh pengusaha peron sawit di Kecamatan Tigo Nagari yang pertama adalah seringnya terjadi jumlah panen buah sawit oleh petani yang tidak stabil dan fluktuasi harga oleh kebijakan PT sawit. Hal ini menjadi kendala dan tantangan peron dalam merealisasikan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat sebab jumlah panen tidak stabil mengakibatkan penghasilan peron terkadang menurun sehingga tidak terfokus lagi terhadap adanya zakat. Berdasarkan dari beberapa penjelasan oleh pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari dipahami bahwa hasil panen buah oleh petani sawit yang tidak stabil dan fluktuasi harga menjadi kendala dan tantangan pengusaha peron kelapa sawit dalam membayarkan zakatnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Fatamorgana AM, Tasya dan Hartas hasbi tahun 2025 mengungkapkan bahwa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam membayar zakat antara lain kurangnya sosialisasi, keterbatasan ekonomi hasil panen yang tidak stabil dan harga yang naik turun (fluktuasi harga) (Fatamorgana & Hasbi, 2025). Berdasarkan dari temuan penelitian yang sudah dibahas dan dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang juga relevan maka dipahami bahwa hasil panen buah oleh petani sawit yang tidak stabil dan fluktuasi harga menjadi kendala dan tantangan pengusaha peron kelapa sawit dalam membayarkan zakatnya.

Kesulitan dalam mencatat keuangan usaha

Kendala dan tantangan pengusaha peron kelapa sawit selanjutnya yaitu pengusaha peron kesulitan dalam mencatat keuangan usahanya. Pengusaha peron kelapa sawit tidak memiliki pencatatan keuangan usaha peron dan juga tidak pernah memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan hasil usaha peronnya. Pengusaha peron tidak memiliki sistem pembukuan yang rapi sehingga tidak tahu apakah usaha peron sudah mencapai nisab atau sudah wajib dalam mengeluarkan zakat (Mufraini, n.d.).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saprida Saprida, Gio Anggara, M. Reza Rivaldo dan Anuar Puadi, menjelaskan bahwa kendala dan tantangan dalam membayar zakat adalah kesadaran dan kesukarelaan, privasi dan keamanan, kepatuhan hukum, organisasi, transparansi dan kecakapan pencatatan yang akuntabilitas (Anggara et al., 2022).

Tingginya Daya Saing antar Pengusaha Peron

Hal ini menjadi kendala dan tantangan peron dalam merealisasikan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat sebab antar pengusaha peron sama-sama terus berupaya merebut petani sawit milik peron lain untuk berpindah kepada peronnya. Para peron bersedia melunaskan hutang piutang petani sawit pada peron sebelumnya tempat petani sawit meminta modal asalkan mau berpindah kepada peronnya. Berdasarkan dari beberapa penjelasan oleh pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari dipahami bahwa daya saing antar peron yang tinggi menjadi kendala dan tantangan pengusaha peron kelapa sawit dalam membayarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa daya saing yang tinggi pada usaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari tersebut belum ditemukan penelitian terdahulu yang

cukup relevan dengan hasil penelitian ini maka dipahami bahwa daya saing antar peron yang tinggi menjadi kendala dan tantangan pengusaha peron kelapa sawit dalam membayarkan zakatnya dan juga menjadi salah satu kendala dan tantangan yang baru dalam lingkup zakat harta perdagangan.

Usaha Tokoh Agama dalam Mensosialisasikan Pentingnya Membayar Zakat Perdagangan pada Pengusaha Peron Kelapa Sawit

Kunjungan Langsung ke Rumah Pengusaha Peron

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh Imam dan Khatib dalam mensosialisasikan pentingnya membayar zakat kepada pengusaha peron kelapa sawit yaitu dengan menemui para pengusaha peron dari rumah ke rumah setiap tahun pada saat menjemput zakat fitrah di bulan sawal. Tokoh agama tersebut akan memberikan doa selamat sebagai tanda sudah berakhirnya puasa sekaligus menerima zakat fitrah dari masyarakat termasuk zakat fitrah dari para pengusaha peron kelapa sawit. Pada saat memberikan doa tersebut tokoh agama juga memberikan informasi kepada seluruh masyarakat untuk mengeluarkan juga zakat harta jika sudah tergolong wajib.

Kegiatan sosialisasi yang disisipkan pada saat memberikan doa selamat di akhir bulan ramadan tersebut berbentuk informasi singkat saja. Tokoh agama tidak menjelaskan secara menyeluruh apa-apa saja jenis dari zakat harta, berapa *nishab* dan *haulnya* serta apa rukun dan syaratnya. Tokoh agama tidak menekankan juga bagaimana pentingnya dalam memenuhi kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan kepada para pengusaha peron kelapa sawit yang ada di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman (Sudirman & Syaifuddin, 2007).

Ceramah dan Pengajian

Selain itu, para tokoh agama juga mengadakan ceramah dan pengajian ketika adanya bulan-bulan baik serta ketika pengajian mingguan yang dilaksanakan secara rutin oleh orang-orang yang sudah suluk. Menjadi salah satu media atau upaya para tokoh agama untuk mensosialisasikan pembayaran zakat perdagangan. Hal ini sesuai dengan beberapa penjelasan dari tokoh agama maka dipahami ceramah dan pengajian adalah salah satu bentuk tokoh agama dalam mensosialisasikan pentingnya membayar perdagangan atas usaha peron kelapa sawit.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan mengenai analisis faktor-faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit tidak membayar zakat dalam perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada enam faktor penyebab pengusaha peron kelapa sawit tidak membayar zakat. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah rendahnya pemahaman pengusaha peron kelapa sawit terhadap zakat perdagangan dalam usaha sawit, rendahnya kepercayaan terhadap tokoh agama (Imam dan Khatib) di kampung sebagai *amil* zakat, gaya hidup yang berlebihan, religiusitas, lingkungan sosial dan juga karena tidak adanya sanksi yang mengikat oleh pemerintah terhadap pengusaha peron yang tidak membayar zakat. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam membayar zakat perdagangan oleh pengusaha peron kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman ada tiga yaitu hasil panen buah sawit petani yang tidak stabil dan seringnya terjadi fluktuasi harga, pengusaha peron kelapa sawit kesulitan dalam mencatat keuangan usaha dan yang terakhir karena tingginya daya saing antar pengusaha peron. Usaha tokoh agama di kampung seperti Imam dan khatib dalam melakukan sosialisasi pentingnya mengeluarkan zakat harta perdagangan kepada pengusaha peron kelapa sawit Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman ada dua bentuk yaitu melakukan kunjungan ke rumah secara langsung dan memberikan ceramah serta pengajian dengan mendatangkan penceramah dari ustadz yang lebih cakap dibidang zakat.

Referensi

Ahmad, I. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. In *American Journal of Islam and Society* (Vol. 9, Issue 4). <https://doi.org/10.35632/ajis.v9i4.2540>

Al-Qaradawi, Y. (n.d.). □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Anggara, G., Rivaldo, M. R., & Puadi, A. (2022). Kendala-kendala Pengumpulan Kalangan Muzakki Zakat Profesi. *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1–12.

Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity." *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 119–138.

BPS. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Triwulan I-2025*. 13, 7.

Fachrul Ilmi Jibu, M., Boku, Z., Kunci, K., & Laporan Keuangan, T. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal di Gorontalo. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 3(2), 66–78.

Fatamorgana, A., & Hasbi, H. (2025). PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 9(1), 121–129.

Hafidhuddin, D. (2019). *Zakat dalam perekonomian modern*. gema insani press.

Ibnu Mubarak, W., & Safitri, R. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 474–479. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9951](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9951)

Mufraini, M. A. (n.d.). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group.

N, N. (2019). Analisis 'Uqubah terhadap Muzakki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 57. <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2247>

Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia Tahun 2024*.

Pusvisasari, L. (2022). Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan di Indonesia. *Mashlahah*, 1(1), 99–110. <https://doi.org/10.62824/fkc8da54>

Ramadhan Alfitrah, Nurlina, & Muhammad Salman. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Baitul Mal Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 187–196. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4278>

Rengganingrum, M. (2015). *Hubungan Antara Religiusitas Dengan Gaya Hidup Konsumtif Pada Hijabers Community Bandung*.

Sahroni, O., Suharsono, H. M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*.

Sari, E. K. (2006). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

Sony Santoso & Rinto Agustino. (2017). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish.

Sudirman, & Syaifuddin, H. (2007). *Zakat dalam pusaran arus modernitas*. UIN-Malang Press.

Ula, B. R., Salsabilla, F. Q., Maransyah, A. V. P., & Ilham, M. (2024). Analisis Kepercayaan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Menyalurkan Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Al-Qur'an. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 4(2), 11. <https://doi.org/10.31764/jseit.v4i1.23107>